



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Raya Abepura Kotaraja

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA

Nomor : 000.8.3.2 / 43 / Phb

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berdasarkan ketentuan pasal 15 huruf a yang menyatakan penyelenggaraan berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan.
- b. Bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga terciptanya pelayanan prima, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan kabupaten-Kabupaten Otonomi di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

8. Peraturan Gubernur Papua Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Standar pelayanan pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua merupakan Pelayanan Administratif meliputi :
a. Layanan Informasi
b. Layanan Konsultasi dan
c. Layanan pengaduan
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jayapura
Pada Tanggal : 9 Maret 2026

**Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI PAPUA**



MATHIUS HARTONO WALLY, S.IP
PEMBINA TK.I
NIP. 19870429 200701 1 001

STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : Layanan Penerbitan Telaahan Teknis / Rekomendasi Perizinan Izin Usaha Jasa Pengurusan Tranportasi (JPT) Udara

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	- Pelaku usaha mengupload dokumen pemenuhan persyaratan perizinan berusaha (Sertifikat Standar Usaha) dalam sistem OSS yang terdiri dari: - Akte Pendirian Perusahaan - NIB dan NPWP - Surat Keterangan Dominsili Perusahaan - Bukti Modal Dasar - Surat Keabsahaan Dokumen - Tenaga Ahli - Sarana Kendaraan Roda 4 (empat) - Kantor dan prasarana pendukung - Rekomendasi dari OTBAN (Otoritas Bandar Udara) untuk kegiatan yang terakit dengan angkutan udara - Menyampaikan dokumen asli/fhotocopy pada saat Verifikasi Dokumen Offline
2	Sistem, Mekanismen dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pelaku Usaha] --> B([Upload Dokumen Persyaratan]) B --> C[Verifikasi Dokumen] C --> D[Status Dokumen] D --> E[Penerbitan Telaahan Teknis / Rekomendasi] E --> F([Upload Telaahan Teknis / Rekomendasi]) F --> G([Verifikasi dan Persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar Perizinan]) G --> H([Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Yang Telah Terverifikasi Terbit]) subgraph "Kewenangan DISHUB Provinsi" B C D E F end subgraph "Kewenangan PTSP Provinsi" G H end I[Dokumen Persyaratan Tidak sesuai] --> B </pre>

		Keterangan: 1. Pelaku usaha mengupload dokumen pemenuhan persyaratan perizinan berusaha (Sertifikat Standar Usaha) dalam sistem OSS, 2. Dokumen persyaratan yang telah diupload akan diverifikasi oleh verifikator OPD Teknis dalam hal ini verifikator yang berada di Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Provinsi Papua; 3. Dokumen persyaratan yang tidak sesuai dikembalikan kepada pelaku usaha untuk dilakukan perbaikan. Dokumen persyaratan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan, dibuatkan Telaahan Teknis / Rekomendasi; 4. Verifikator membuat Telaahan Teknis / Rekomendasi bahwa pelaku usaha telah melakukan pemenuhan persyaratan dan dapat di proses lebih lanjut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua untuk menerbitkan Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Yang Telah Terverifikasi; 5. Verifikator mengupload Telaahan Teknis / Rekomendasi ke dalam sistem OSS; 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua melakukan verifikasi dan persetujuan penerbitan Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Yang Telah Terverifikasi; 7. Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Yang Telah Terverifikasi Terbit dan pelaku usaha dapat mengunduh dalam sistem OSS untuk digunakan dalam operasional kegiatan.
3	Jangka Waktu Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan Waktu: 14 (empat belas)hari
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Produk Layanan berupa: 1. Telaan Teknis/Rekomendasi 2. Sertifikat Standar Perizinan Berusaha (Izin JPT)
6	Penanganan, Pengaduan, Masukan	1. Datang langsung 2. Kotak Saran 3. Email: alfiusgiay@gmail.com 4. Melalui Sistem Online Single Submission (Oss)
7	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan 2. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

		5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan 6. Peraturan Gubernur Papua Nomor 30 Tahun 2024 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Papua.
8	Sarana Prasaran/Fasilitas	Sistem Online Single Submission (OSS)
9	Kompetensi Pelaksana	1. Kasi sebagai tenaga verifikator pada system OSS 2. ASN yang menguasai regulai
10	Pengawasan Internal	Evaluasi internal setiap bulan
11	Jumlah Pelaksana	1. Kadis 2. Kepala Bidang 3. Kepala seksi /Tenaga Verifikator 4. JFU /Staf
12	Jaminan Pelayanan	Menyediakan layanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Perlindungan data pelaku usaha dan integritas perizinan elektronik serta Sistem Online Single Submission (OSS) ini dirancang untuk mempermudah perizinan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan data yang berlaku di Indonesia, termasuk integrasi dengan peraturan perlindungan data pribadi.
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi pelayanan internal setiap bulan 2. Evaluasi pelayanan tenaga verifikator dengan Dinas PTSP

Jayapura, 9 Maret 2026

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI PAPUA



MATHIUS HARTONO WALLY, S.IP

PEMBINA TK. I

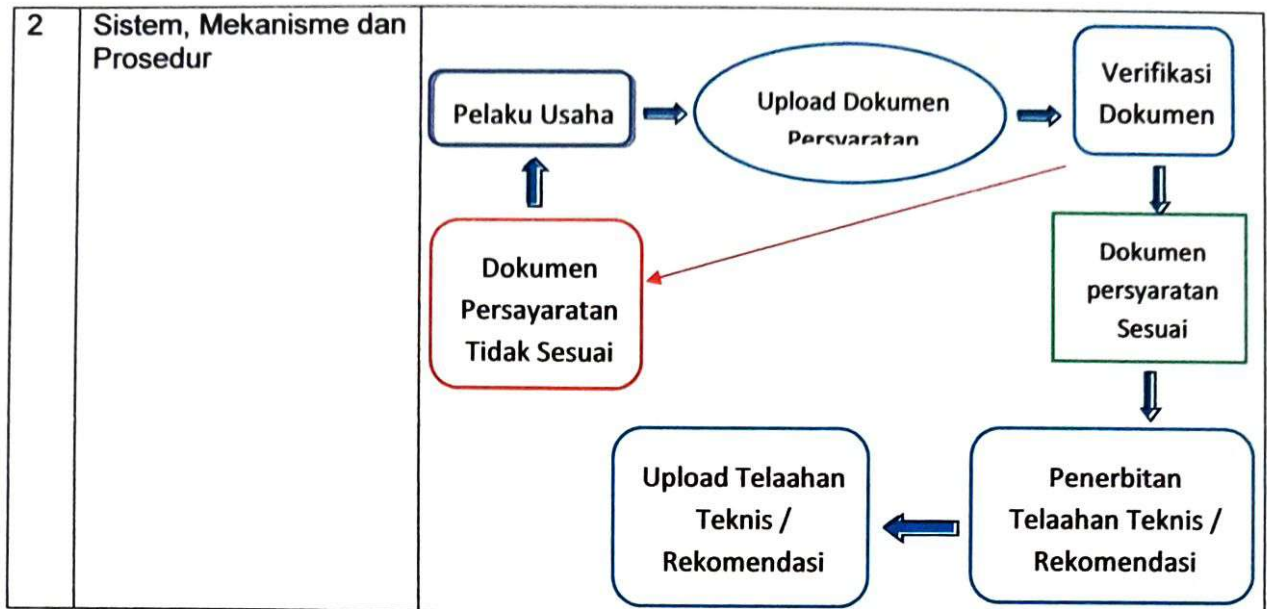
NIP. 19870429 200701 1 001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Provinsi Papua
Nomor : 000.8.2.2/931/Phb
Tanggal : 9 Maret 2026

STANDAR PELAYANAN

1. Jenis Pelayanan : Layanan Rekomendasi / Telaahan Teknis Penerbitan Sertifikat
Standar Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan. 2. Memiliki tenaga ahli WNI berijazah minimum D.III Pelayaran/Maritim/Penerbangan/Transportasi/IATA Diploma/FIATA Diploma, S-1 Logistik atau sertifikasi kompetensi profesi di bidang <i>forwarder</i> atau manajemen <i>supply chain</i> atau sertifikat ahli kepabeanaan atau kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif). 3. Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan di bidang jasa pengurusan transportasi yang dibuktikan dengan sertifikat. 4. Memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat persetujuan (<i>approval</i>) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha. 5. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah. 6. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi darat, laut, udara, atau perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi. 7. Memiliki dan/atau menguasai gudang sesuai dengan kebutuhannya. 8. Apabila menyelenggarakan kegiatan pengangkutan barang harus memiliki perizinan berusaha yang berkaitan dengan pengangkutan barang . 9. Apabila menyelenggarakan kegiatan gudang secara komersial harus memiliki perizinan berusaha yang berkaitan dengan perdagangan.

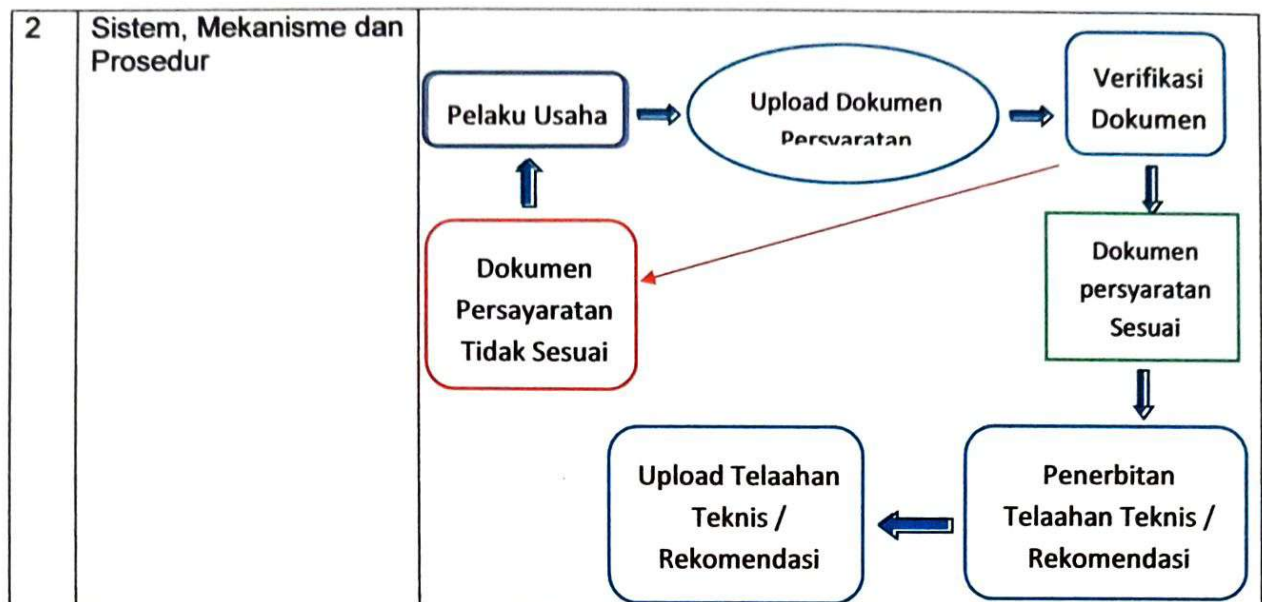


No	Komponen	Uraian
		Keterangan : 1. Pemohon (pelaku usaha) melakukan pemenuhan persyaratan dengan mengupload dokumen persyaratan ke dalam sistem OSS. 2. Dokumen persyaratan yang telah di upload oleh pemohon, akan di verifikasi oleh verifikator OPD Teknis dalam hal ini verifikator pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua. 3. Apabila dokumen yang diupload tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan. 4. Apabila dokumen yang diupload telah sesuai dengan yang dipersyaratkan, verifikator akan membuat Rekomendasi/Telaahan Teknis persetujuan penerbitan Sertifikat Standar Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi. 5. Verifikator mengupload ke dalam sistem OSS Rekomendasi /Telaahan Teknis persetujuan penerbitan Sertifikat Standar Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 – 4 hari kerja
4.	Biaya / Tarif	GRATIS
5.	Produk Layanan	Rekomendasi / Telaahan Teknis Perizinan Berusaha
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk / Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.
7.	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang Kerja 2. Meja Kerja 3. Komputer / Laptop 4. Sarana Internet 5. Printer 6. Kertas HVS

8.	Kompetensi Pelaksana	1. ASN yang mempunyai jabatan Kepala Seksi Angkutan Laut 2. ASN yang menguasai regulasi bidang perizinan berusaha berbasis risiko sektor transportasi
9.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Dinas : 1 orang 2. Kepala Bidang : 1 orang 3. Kepala Seksi : 1 orang (sebagai verifikator OPD Teknis)
10.	Jaminan Pelayanan	
11.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Papua 2. Rekomendasi / Telaahan Teknis dapat dipertanggung jawabkan
12.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Rapat Evaluasi bersama PTSP Provinsi Papua dan OPD Teknis lainnya 2. Survey Kepuasan Masyarakat

2. Jenis Pelayanan : Layanan Rekomendasi / Telaahan Teknis Penerbitan Sertifikat Standar Izin Usaha Penanganan Kargo (Bongkar Muat barang)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	- Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha / sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan. - Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, dengan syarat minimal : - Pelabuhan Utama : ANT II dan/atau D.III Pelayaran/Transportasi Laut; - Pelabuhan Pengumpul : ANT III dan/atau D.III Pelayaran Transportasi Laut; - Pelabuhan Pengumpan : ANT IV dan/atau SMA/SMK atau sederajat yang memiliki sertifikat keterampilan dengan kompetensi dan/atau keterampilan di bidang bongkar muat yang dibuktikan dengan sertifikat. - Memilik 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) tahun di bidang pelayanan dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan di bidang bongkar muat yang dibuktikan dengan sertifikat. - Memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat persetujuan (<i>approval</i>) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha. - Memiliki peralatan, meliputi : - Forklift; - Pallet; - Ship side net; - Rope sling; - Rope net; - Wire net; - Wire sling; dan - Sling belts, dengan jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan bongkar muat pelabuhan setempat.

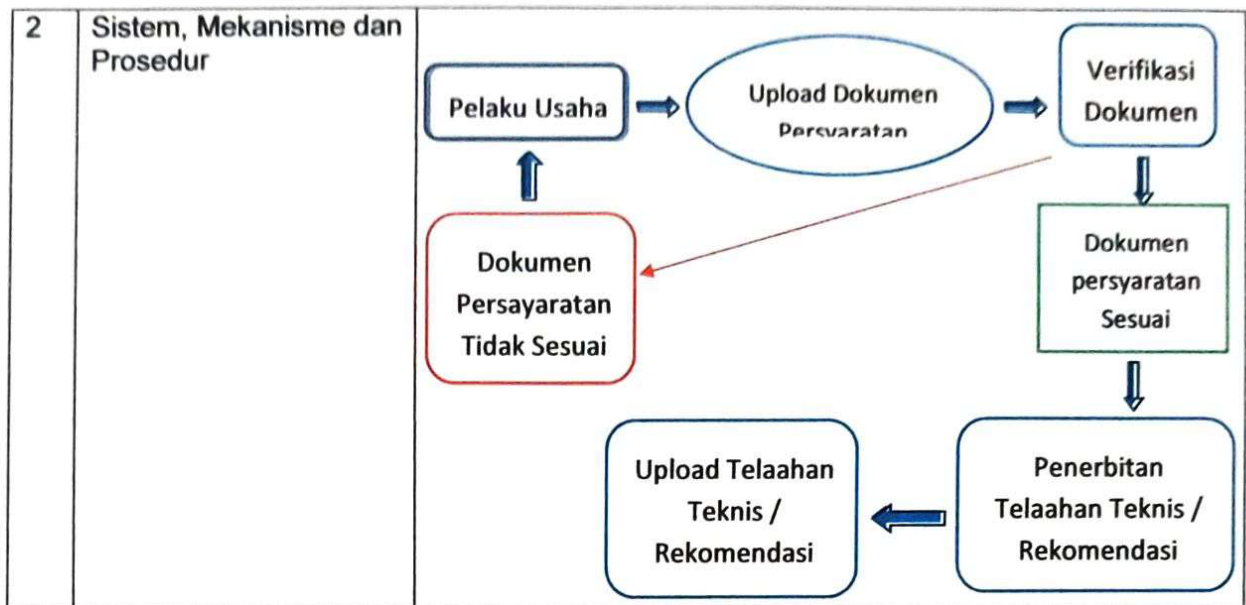


No	Komponen	Uraian
		Keterangan : 1. Pemohon (pelaku usaha) melakukan pemenuhan persyaratan dengan mengupload dokumen persyaratan ke dalam sistem OSS. 2. Dokumen persyaratan yang telah di upload oleh pemohon, akan di verifikasi oleh verifikator OPD Teknis dalam hal ini verifikator pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua. 3. Apabila dokumen yang diupload tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan. 4. Apabila dokumen yang diupload telah sesuai dengan yang dipersyaratkan, verifikator akan membuat Rekomendasi / Telaahan Teknis persetujuan penerbitan Sertifikat Standar Izin Usaha Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang). 5. Verifikator mengupload ke dalam sistem OSS Rekomendasi / Telaahan Teknis persetujuan pemerbitan Sertifikat Standar Izin Usaha Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang).
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 – 4 hari kerja
4.	Biaya / Tarif	GRATIS
5.	Produk Layanan	Rekomendasi / Telaahan Teknis Perizinan Berusaha
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk / Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.
7.	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang Kerja 2. Meja Kerja 3. Komputer / Laptop 4. Sarana Internet 5. Printer 6. Kertas HVS

8.	Kompetensi Pelaksana	1. ASN yang mempunyai jabatan Kepala Seksi Angkutan Laut 2. ASN yang menguasai regulasi bidang perizinan berusaha berbasis risiko sektor transportasi
9.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Dinas : 1 orang 2. Kepala Bidang : 1 orang 3. Kepala Seksi : 1 orang (sebagai verifikator OPD Teknis)
10.	Jaminan Pelayanan	
11.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Papua 2. Rekomendasi / Telaahan Teknis dapat dipertanggung jawabkan
12.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Rapat Evaluasi bersama PTSP Provinsi Papua dan OPD Teknis lainnya 2. Survey Kepuasan Masyarakat

3. Jenis Pelayanan : Layanan Rekomendasi / Telaahan Teknis Penerbitan Sertifikat Standar Izin Usaha Aktivitas Tally Mandiri

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia di bidang tally, sebagai berikut : a) Paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat III, atau D.III ahli kepelabuhanan dan Pelayaran atau transportasi laut atau sederajat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; atau b) Tenaga ahli disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan pengumpan dengan kompetensi dan/atau keterampilan di bidang tally mandiri yang dibuktikan dengan sertifikat. 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan di bidang tally mandiri yang dibuktikan dengan sertifikat. 3. Memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat persetujuan (<i>approval</i>) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha. 4. Memiliki peralatan, termasuk peralatan teknologi informasi yang digunakan.



No	Komponen	Uraian
		Keterangan : 1. Pemohon (pelaku usaha) melakukan pemenuhan persyaratan dengan mengupload dokumen persyaratan ke dalam sistem OSS. 2. Dokumen persyaratan yang telah di upload oleh pemohon, akan di verifikasi oleh verifikator OPD Teknis dalam hal ini verifikator pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua. 3. Apabila dokumen yang diupload tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan. 4. Apabila dokumen yang diupload telah sesuai dengan yang dipersyaratkan, verifikator akan membuat Rekomendasi / Telaahan Teknis persetujuan penerbitan Sertifikat Standar Izin Usaha Aktivitas Tally Mandiri.. 5. Verifikator mengupload ke dalam sistem OSS Rekomendasi / Telaahan Teknis persetujuan pemerbitan Sertifikat Standar Izin Usaha Aktivitas Tally Mandiri.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 – 4 hari kerja
4.	Biaya / Tarif	GRATIS
5.	Produk Layanan	Rekomendasi / Telaahan Teknis Perizinan Berusaha
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk / Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

7.	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang Kerja 2. Meja Kerja 3. Komputer / Laptop 4. Sarana Internet 5. Printer 6. Kertas HVS
8.	Kompetensi Pelaksana	1. ASN yang mempunyai jabatan Kepala Seksi Angkutan Laut 2. ASN yang menguasai regulasi bidang perizinan berusaha berbasis risiko sektor transportasi
9.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Dinas : 1 orang 2. Kepala Bidang : 1 orang 3. Kepala Seksi : 1 orang (sebagai verifikator OPD Teknis)
10.	Jaminan Pelayanan	
11.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Papua 2. Rekomendasi / Telaahan Teknis dapat dipertanggung jawabkan
12.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Rapat Evaluasi bersama PTSP Provinsi Papua dan OPD Teknis lainnya 2. Survey Kepuasan Masyarakat

4. Jenis Pelayanan : Layanan Rekomendasi / Telaahan Teknis Penerbitan Sertifikat Standar Izin Usaha Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	- Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha / sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; - Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia dengan kualifikasi Ahli Nautika TK. III ketatalaksanaan atau transportasi laut berijazah minimal Diploma dan tenaga survey peti kemas yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau pelatihan ; - Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan di bidang depo peti kemas yang dibuktikan dengan sertifikat. - Memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat persetujuan (<i>approval</i>) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha. - Persetujuan Studi Lingkungan dari instansi pemerintah kabupaten / desa dan provinsi untuk DKI Jakarta, termasuk di dalamnya bagian lalu lintas. - Dalam hal rencana depo peti kemas di dalam DLKr harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan setempat. - Dalam hal rencana depo peti kemas di luar DLKr pelabuhan harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi pemerintah yang membidangi urusan perhubungan pada pemerintah provinsi setempat. - Menguasai lahan paling sedikit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas paling

		sedikit 5.000 m² yang dibuktikan dengan hak atau kepemilikan tanah untuk usaha depo peti kemas yang berada diluar DLKr pelabuhan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan menguasai lahan sesuai kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan atau operator untuk usaha depo peti kemas yang berada di dalam DLKr pelabuhan. 9. Memiliki atau menguasai lahan penumpukan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban sebagai berikut : a) Minimal 4 (empat) tier peti kemas kosong (<i>empty</i>) dengan ukuran 20 (dua puluh) feet. b) Minimal 2 (dua) tier peti kemas kosong (<i>empty</i>) dengan ukuran 20 (dua puluh) feet. 10. Konstruksi lahan depo dapat menggunakan : a) Paving. b) Aspal, atau c) Beton / <i>concrete</i>. 11. Memiliki peralatan antara lain : a) 1 (satu) unit <i>reach stacker</i>. b) 1 (satu) unit <i>top loader</i>. c) 1 (satu) unit <i>side loader</i>. d) 1 (satu) unit <i>forklift</i> dan / atau e) Fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan. Jenis, jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan usaha depo peti kemas.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD PU[Pelaku Usaha] --> UDP([Upload Dokumen Persyaratan]) UDP --> VD[Verifikasi Dokumen] VD --> DPS[Dokumen persyaratan Sesuai] DPS --> PTKR[Penerbitan Telaahan Teknis / Rekomendasi] PTKR --> UTKR([Upload Telaahan Teknis / Rekomendasi]) UTKR --> UDP VD --> DPTS[Dokumen Persyaratan Tidak Sesuai] DPTS --> PU </pre>
		Keterangan : 1. Pemohon (pelaku usaha) melakukan pemenuhan persyaratan dengan mengupload dokumen persyaratan ke dalam sistem OSS. 2. Dokumen persyaratan yang telah di upload oleh pemohon, akan di verifikasi oleh verifikator OPD Teknis dalam hal ini verifikator pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua. 3. Apabila dokumen yang diupload tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan. 4. Apabila dokumen yang diupload telah sesuai dengan yang dipersyaratkan, verifikator akan membuat Rekomendasi / Telaahan Teknis persetujuan penerbitan Sertifikat Standar Izin Usaha Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya. 5. Verifikator mengupload ke dalam sistem OSS Rekomendasi / Telaahan Teknis persetujuan penerbitan Sertifikat Standar Izin Usaha Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 – 4 hari kerja
4.	Biaya / Tarif	GRATIS
5.	Produk Layanan	Rekomendasi / Telaahan Teknis Perizinan Berusaha
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk / Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.
7.	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang Kerja 2. Meja Kerja 3. Komputer / Laptop 4. Sarana Internet 5. Printer 6. Kertas HVS
8.	Kompetensi Pelaksana	1. ASN yang mempunyai jabatan Kepala Seksi Angkutan Laut 2. ASN yang menguasai regulasi bidang perizinan berusaha berbasis risiko sektor transportasi
9.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Dinas : 1 orang 2. Kepala Bidang : 1 orang 3. Kepala Seksi : 1 orang (sebagai verifikator OPD Teknis)
10.	Jaminan Pelayanan	
11.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Papua 2. Rekomendasi / Telaahan Teknis dapat dipertanggung jawabkan
12.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Rapat Evaluasi bersama PTSP Provinsi Papua dan OPD Teknis lainnya 2. Survey Kepuasan Masyarakat

5. Jenis Pelayanan : Layanan Rekomendasi / Telaahan Teknis Penerbitan Sertifikat Standar Izin Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan Nomor Induk Berusaha. 2. Memiliki tenaga ahli bidang ketatalaksanaan, pelayaran dasar, perkapalan, atau transportasi laut. 3. Memiliki kapal layar berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin. 4. Memiliki kapal layar motor tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 dan digerakkan dengan tenaga angin sebagai tenaga penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu. 5. Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran GT 7 serta paling besar GT 174, dan 6. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui : a) Grosse akta kapal. b) Surat tanda kebangsaan kapal. c) Surat ukur kapal, dan d) Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD PU[Pelaku Usaha] --> UDP([Upload Dokumen Persyaratan]) UDP --> VD([Verifikasi Dokumen]) VD --> DPS[Dokumen persyaratan Sesuai] DPS --> PTKR[Penerbitan Telaahan Teknis / Rekomendasi] PTKR --> UTKR([Upload Telaahan Teknis / Rekomendasi]) UTKR --> DPTSD[Dokumen Persyaratan Tidak Sesuai] DPTSD --> PU </pre>
		Keterangan : 1. Pemohon (pelaku usaha) melakukan pemenuhan persyaratan dengan mengupload dokumen persyaratan ke dalam sistem OSS. 2. Dokumen persyaratan yang telah di upload oleh pemohon, akan di verifikasi oleh verifikator OPD Teknis dalam hal ini verifikator pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua. 3. Apabila dokumen yang diupload tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan. 4. Apabila dokumen yang diupload telah sesuai dengan yang dipersyaratkan, verifikator akan membuat Rekomendasi / Telaahan Teknis persetujuan penerbitan Sertifikat Standar Izin Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat. 5. Verifikator mengupload ke dalam sistem OSS Rekomendasi / Telaahan Teknis persetujuan penerbitan Sertifikat Standar Izin Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 – 4 hari kerja
4.	Biaya / Tarif	GRATIS
5.	Produk Layanan	Rekomendasi / Telaahan Teknis Perizinan Berusaha
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk / Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.
7.	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang Kerja 2. Meja Kerja 3. Komputer / Laptop 4. Sarana Internet 5. Printer 6. Kertas HVS
8.	Kompetensi Pelaksana	1. ASN yang mempunyai jabatan Kepala Seksi Angkutan Laut 2. ASN yang menguasai regulasi bidang perizinan berusaha berbasis risiko sektor transportasi
9.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Dinas : 1 orang 2. Kepala Bidang : 1 orang 3. Kepala Seksi : 1 orang (sebagai verifikator OPD Teknis)
10.	Jaminan Pelayanan	
11.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Papua 2. Rekomendasi / Telaahan Teknis dapat dipertanggung jawabkan
12.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Rapat Evaluasi bersama PTSP Provinsi Papua dan OPD Teknis lainnya 2. Survey Kepuasan Masyarakat

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI PAPUA,

MATHIUS HARTONO WALLY, S.IP

PEMBINA TK.I

NIP. 19870429 200701 1 001

3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 – 4 hari kerja
4.	Biaya / Tarif	GRATIS
5.	Produk Layanan	Rekomendasi / Telaahan Teknis Perizinan Berusaha
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk / Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.
7.	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang Kerja 2. Meja Kerja 3. Komputer / Laptop 4. Sarana Internet 5. Printer 6. Kertas HVS
8.	Kompetensi Pelaksana	1. ASN yang mempunyai jabatan Kepala Seksi Angkutan Laut 2. ASN yang menguasai regulasi bidang perizinan berusaha berbasis risiko sektor transportasi
9.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Dinas : 1 orang 2. Kepala Bidang : 1 orang 3. Kepala Seksi : 1 orang (sebagai verifikator OPD Teknis)
10.	Jaminan Pelayanan	
11.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Papua 2. Rekomendasi / Telaahan Teknis dapat dipertanggung jawabkan
12.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Rapat Evaluasi bersama PTSP Provinsi Papua dan OPD Teknis lainnya 2. Survey Kepuasan Masyarakat

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 PROVINSI PAPUA,

MATHIUS HARTONO WALLY, S.IP
 PEMBINA TK.I
 NIP. 19870429 200701 1 001